



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Lampiran XIX Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor 19 Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis
Tahun 2025 - 2029

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025-2029**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	- 1 -
1.1 Latar Belakang.....	- 1 -
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	- 2 -
1.3 Maksud dan Tujuan	- 4 -
1.4 Sistematika Penulisan.....	- 4 -
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	- 6 -
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	- 6 -
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	- 7 -
2.1.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan Daerah	- 7 -
2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah	- 8 -
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah.....	22
2.1.5 Mitra Badan Pengelola Keuangan Daerah	22
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Pengelolaan Keuangan Daerah.....	24
2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Badan Pengelola Keuangan Daerah.....	25
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah.....	23
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah.....	23
2.2.2 Isu - isu Strategis	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2025-2029.....	31
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan	35
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYE- LENGGARAAN BIDANG URUSAN	39

4.1	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah.....	39
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	63
BAB V PENUTUP		66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Jumlah Aset yang dimiliki	- 2 -
Tabel 2.2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan	- 4 -
Tabel 2.3 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan	- 4 -
Tabel 2.4 Tabel Kelompok Sasaran dan Pelayanan	- 4 -
Tabel 2.5 Tabel Mitra Badan Pengelola Keuangan Daerah	- 4 -
Tabel 2.6 Tabel Dukungan BUMD	- 4 -
Tabel 2.7 Tabel Kerja Sama Daerah.....	- 4 -
Tabel 2.8 Tabel Pemetaan Permasalahan.....	- 4 -
Tabel 2.9 Tabel Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis	- 4 -
Tabel 3.1 Tabel Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra.....	- 4 -
Tabel 3.2 Tabel Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan.....	- 4 -
Tabel 3.3 Tabel Penahapan Renstra	- 4 -
Tabel 3.4 Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan	- 4 -
Tabel 4.1 Tabel Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	- 4 -
Tabel 4.2 Tabel Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	- 4 -
Tabel 4.3 Tabel Program dan Sub Kegiatan Prioritas	- 4 -
Tabel 4.4 Tabel Program dan Unggulan Tahun 2025 - 2029	- 4 -
Tabel 4.5 Tabel Indikato Kinerja Utama.....	- 4 -
Tabel 4.6 Tabel Indikato Kinerja Kunci	- 4 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah	- 2 -
Gambar 2 Cascading	- 4 -
Gambar 3 Pohon Kinerja.....	- 4 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan daerah. Dalam dinamika pembangunan lima tahun ke depan, peran BPKD menjadi semakin strategis seiring dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta berbasis data dan bukti (evidence-based policy).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dinyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Periode perencanaan tahun 2025–2029 merupakan tahapan penting bagi Kota Padang Panjang karena menjadi siklus RPJMD pertama setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045, sekaligus mengawal arah kebijakan nasional dalam RPJPN 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Keselarasan antara dokumen perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Daerah dihadapkan pada tantangan pembangunan yang semakin kompleks, antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran, pengendalian inflasi daerah, penanganan dampak perubahan iklim dan lingkungan, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Berbagai tantangan tersebut memerlukan sistem perencanaan yang responsif, inovatif, inklusif, serta didukung data dan informasi yang akurat.

Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman bagi seluruh unsur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana dituangkan dalam

Renstra BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029



RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029. Dengan adanya Renstra ini diharapkan seluruh sumber daya yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat dikelola secara optimal untuk mendorong efektivitas perencanaan pembangunan, peningkatan integrasi data sektoral, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkesinambungan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 nomor 2 seri E.1)
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2);
22. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi seluruh unsur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama periode lima tahun mendatang. Renstra ini menjadi instrumen manajemen pembangunan yang mengarahkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029, sekaligus mendukung pencapaian sasaran RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045 serta RPJMN 2025–2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelola Keuangan Daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnnya Renstra Badan

Pengelola Keuangan Daerah tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing Bab dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Pengelola Keuangan Daerah

2.1.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

2.1.5 Mitra Perangkat daerah dalam Pemberian Pelayanan

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah

2.1.7 Kerjasama daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENG-GARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Badan Pengelola Keuangan Daerah

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Pengelola Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2024, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah
- e. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- f. Pelaksanaan pelayanan teknis dan pembinaan administratif ketatausahaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, Terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan atau Pelaksana
- 3. Kepala Bidang Pendapatan dan Jabatan Fungsional dan atau Pelaksana
- 4. Kepala Bidang Anggaran dan Jabatan Fungsional dan atau Pelaksana
- 5. Kepala Bidang Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan dan Jabatan Fungsional dan atau Pelaksana
- 6. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Jabatan Fungsional dan atau Pelaksana

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Keuangan Daerah. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (2) sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah
- e. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- f. Pelaksanaan pelayanan teknis dan pembinaan administratif ketatausahaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah . Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, dan anggaran BPKD;
- b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi serta penyusunan produk hukum;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara dilingkungan BPKD;
- e. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan dan beban kerja dilingkungan BPKD;

- f. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan dilingkungan BPKD;
- g. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan pada BPKD;
- h. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dilingkungan BPKD;
- i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada sekretariat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

- (1) Bidang perencanaan anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan anggaran Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), bidang perencanaan anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUA PPAS perubahan;
 - b. koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKA/DPA perubahan SKPD;
 - c. penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD;
 - d. penyusunan peraturan Wali Kota tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
 - e. mengoordinasikan perencanaan anggaran perbendaharaan;
 - f. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja Daerah;
 - g. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
 - h. penyediaan anggaran kas;
 - i. pengelolaan data dan informasi pada bidang perencanaan anggaran Daerah;
 - j. pengelolaan kearsipan pada bidang perencanaan anggaran Daerah;
 - k. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bidang perencanaan anggaran Daerah;
 - l. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bidang perencanaan anggaran Daerah;
 - m. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja bidang perencanaan anggaran Daerah; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Daerah

- (1) Bidang perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), bidang perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kas Daerah;
 - b. mengoordinasikan dan melaksanakan pemindah bukuan uang kas Daerah;
 - c. mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas Daerah dan pemindahbukuan kas;
 - d. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan Daerah;
 - e. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 - f. mengoordinasikan penempatan uang Daerah dengan membuka rekening kas umum Daerah mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran;
 - h. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas;
 - j. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
 - k. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
 - m. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas Daerah;
 - n. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas Daerah;
 - o. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - p. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - q. pengoordinasian kegiatan penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - r. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
 - s. penyusunan tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - t. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi perbendaharaan dan belanja serta pembiayaan;
 - u. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- v. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah Daerah;
- w. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Daerah;
- x. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- y. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah Daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah Daerah;
- z. pengelolaan data dan informasi pada bidang perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan Daerah;
- aa. pengelolaan kearsipan pada bidang perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan Daerah;
- bb. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bidang perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan Daerah;
- cc. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bidang perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan Daerah;
- dd. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja bidang perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan Daerah; dan
- ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

- (1) Bidang pengelolaan barang milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), bidang pengelolaan barang milik Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
 - b. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah;
 - c. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah;
 - d. melaksanakan penatausahaan barang milik Daerah;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik Daerah;
 - g. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
 - h. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik Daerah;
 - i. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik Daerah;
 - k. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik Daerah dari SKPD;
 - l. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik Daerah;
 - m. pengelolaan data dan informasi pada bidang pengelolaan barang milik Daerah;
 - n. pengelolaan kearsipan pada bidang pengelolaan barang milik Daerah;
 - o. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bidang pengelolaan barang milik Daerah;
 - p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bidang pengelolaan barang milik Daerah;
 - q. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja bidang pengelolaan barang milik Daerah; dan
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelola Pendapatan Daerah

- (1) Bidang pengelola pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), bidang pengelola pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. melakukan analisis regulasi pendapatan Daerah;
 - d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - e. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan Daerah;
 - f. perumusan kebijakan tentang system administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
 - h. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan Daerah;
 - j. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
 - k. menyelenggarakan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah baik internal maupun eksternal;
 - l. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - m. melaksanakan pemeriksaan pajak Daerah;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - o. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - p. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - q. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - r. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - s. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan Daerah;
 - t. pelaporan pendapatan Daerah;
 - u. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - v. pengelolaan data dan informasi pada bidang pengelola pendapatan Daerah;
 - w. pengelolaan kearsipan pada bidang pengelola pendapatan Daerah;
 - x. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bidang pengelola pendapatan Daerah;

- y. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bidang pengelola pendapatan Daerah

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

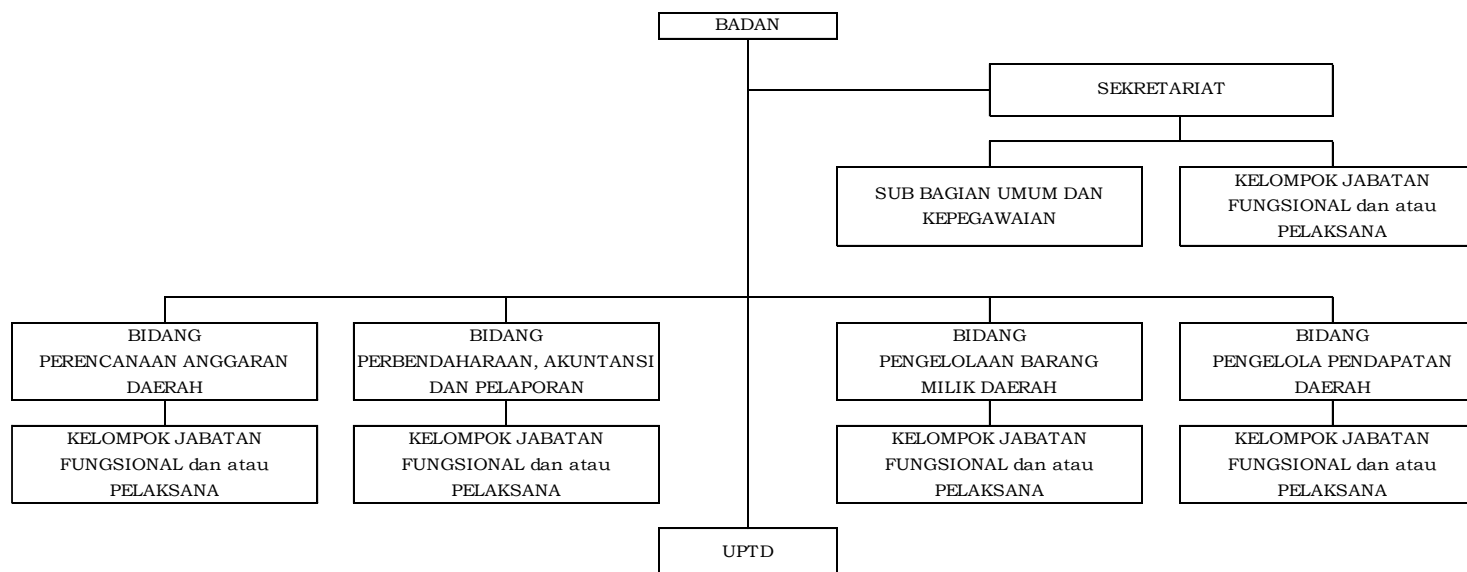
:

SUSUNAN ORGANISASI Badan Pengelola Keuangan Daerah KOTA PADANG PANJANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG NOMOR TAHUN

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



2.1.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan Daerah

Pelaksanaan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan Pengelola Keuangan Daerah .

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Daerah

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai struktur organisasi terdiri dari Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan staf/ non eselon. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang sebanyak 46 Orang, yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Eselon II | : 1 Orang |
| 2. Eselon III | : 5 Orang |
| 3. Eselon IV | : 1 Orang |
| 4. Pejabat fungsional | : 12 Orang |
| 5. Staf/Non Eselon | : 27 Orang |

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebanyak 46 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

- | | |
|----------------|------------|
| 1. Sarjana S-3 | : 1 Orang |
| 2. Sarjana S-2 | : 6 Orang |
| 3. Sarjana S-1 | : 31 Orang |
| 4. Diploma -3 | : 3 Orang |
| 5. SLTA | : 5 Orang |
| 6. SLTP | : - |
| 7. SD | : - |

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Pengelola Keuangan Daerah

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	1	869,040,000				
2	Alat Bantu	1	410,042,568				
3	Alat Angkutan Darat bermotor	1	6,363,962,370				
4	Alat Ukur	1	52,270,000				
5	Alat Kantor	1	689,447,620				
6	Alat Rumah tangga	1	829,413,747				
7	Meja dan Kursi Kersi Kerja/ Rapat Pejabat	1	244,111,000				
8	Alat Studio	1	332,725,300				
9	Alat Komunikasi	1	25,675,000				
10	Komputer Unit	1	1,104,427,934				
11	Peralatan Komputer	1	985,781,093				
12	Peralatan Olahraga	1	4,900,000				
13	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	8,864,929,993				
14	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	1	427,393,000				
15	Bahan Perpustakaan Tercetak	1	14,314,950				
16	Aset Tidak Berwujud	1	423,230,000				
17	Aset Lain - lain				1	201,129,443	

Sumber: Sistim Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA)

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi , maka Badan Pengelola Keuangan Daerah telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang TAHUN 2020 - 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah				14,50	16,32	15,92	20,06	18	14,50	16,32	15,92	20,06	18,22	100	100	100	100	101
2	Opini Laporan Keuangan				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100
3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures (%))				0,71	0,85	90	na	80	0,71	0,85	90	na	83,98	100	100	100	100	102,4
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				na	na	70	70,5	71	na	na	70	62	63,22	90,40	103,33	93,33	88,57	89,04
5	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD				na	na	9,102	8,938	2,1	na	na	9,102	8,938	2,52	100	100	100	100	120
6	Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaan PAD dalam APBD				na	na	71,414	10,084	10,2	na	na	71,414	10,084	13,9	100	100	100	100	136,27
7	Manajemen aset				na	na	100	100	100	na	na	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Rasio anggaan sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya				1,08	0	11,791	1,08	21,15	1,08	0	11,791	1,08	7,77	89,50	0,96	120,00	185,00	36,73

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang pada tahun 2020 s/d 2024 secara garis besar Selama lima tahun terakhir, pencapaian yang telah direalisasikan selalu mencapai target yang ditetapkan. Konsistensi ini mencerminkan strategi yang efektif, kerja keras tim, serta komitmen yang kuat dalam menjalankan setiap program dan inisiatif Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa perencanaan yang matang, eksekusi yang tepat, serta evaluasi berkelanjutan mampu menghasilkan hasil optimal dan berkelanjutan dengan pencapaian yang stabil, kepercayaan dan kredibilitas semakin meningkat, membuka peluang untuk target yang lebih ambisius di masa depan. Strategi yang diterapkan untuk mencapai target selama lima tahun terakhir mencakup beberapa pendekatan utama:

1. **Perencanaan Strategis yang Matang**

Menyusun target yang realistis dan terukur, serta membuat roadmap yang jelas dengan tahapan yang terstruktur.

2. **Pelaksanaan yang Konsisten dan Adaptif**

Mengutamakan disiplin dalam eksekusi setiap program sambil tetap fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan.

3. **Pemantauan dan Evaluasi Berkala**

Melakukan analisis dan peninjauan rutin terhadap progres, serta menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi.

4. **Kolaborasi dan Sinergi Tim**

Mendorong kerja sama yang efektif antar tim, memastikan komunikasi yang kuat, serta membangun lingkungan kerja yang produktif.

5. **Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi**

Menggunakan data, digitalisasi, dan metode inovatif untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam mencapai tujuan.

Dengan strategi ini, pencapaian yang telah diraih dapat terus konsisten dan bahkan ditingkatkan lebih jauh.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.395.547.300					1.847.795.752					0,342					N/A	N/A
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.549.230.000					493.648.854					0,319					N/A	N/A
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		8.450.955.367	7.910.904.960	8.421.352.068	8.739.867.548		7.623.089.667	7.963.149.960	7.952.156.870	8.350.386.639		0,902	1,007	0,944	0,955	0,03	9,54%
Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran dan Perbendaharaan Daerah	1.377.530.200					677.672.842					0,492					N/A	N/A
Program Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	405.780.000					173.647.768					0,428					N/A	N/A
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		6.408.674.850	3.121.790.350	3.490.461.760	1.991.333.900		1.868.520.583	1.112.967.743	2.460.764.000	1.546.286.529		0,292	0,357	0,705	0,777	- 0,69	-17,25%
Program Peningkatan dan Pengembangan Barang Milik Daerah	417.561.600					135.771.710					0,325					N/A	N/A
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		1.420.559.833	1.931.650.400	1.931.650.400	159.645.000		1.295.375.302	1.433.407.905	1.433.407.905	112.823.300		0,912	0,742	0,742	0,707	- 0,89	-91,29%
Program Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah		1.080.000.000					809.595.532					0,750				N/A	N/A
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		1.039.791.550	688.597.350	591.357.700	274.005.850		856.485.997	625.721.604	457.768.000	253.401.790		0,824	0,909	0,774	0,925	- 0,74	-70,41%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah diatas dapat kita kesimpulan bahwasannya ada beberapa Program yang hanya dilaksanakan pada tahun 2020 kemudian pada tahun selanjutnya Program tersebut diganti sesuai dengan Inmen yang baru dan jika kita lihat pada 4 Program yang dilaksanakan pada tahun 2020 s/d dengan 2024 dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya Penurunan rata-rata pertumbuhan dalam beberapa periode terakhir merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan, Optimalisasi sumber daya dan pengurangan pembiayaan pada beberapa sektor strategis berdampak pada perlambatan ekspansi, meskipun efektivitas dan stabilitas tetap terjaga serta meskipun pertumbuhan ada mengalami penurunan tetapi alokasi yang lebih tepat sasaran memastikan keberlanjutan program prioritas tanpa mengorbankan kualitas layanan dan pencapaian utama sehingga Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan jangka panjang yang lebih sehat dan berkelanjutan

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel dengan strategi yang matang dan adaptif serta pencapaian target tetap konsisten dalam lima tahun terakhir meskipun efisiensi anggaran menurunkan rata-rata pertumbuhan namun kualitas layanan publik tetap terjaga. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan seperti sistem keuangan transparan dan SDM kompeten, namun juga kelemahan seperti keterbatasan anggaran namun Peluang hadir dari dukungan pemerintah dan digitalisasi, sementara tantangan muncul dari fluktuasi ekonomi dan kebijakan fiskal dengan kelompok sasaran mencakup seluruh dan juga Masyarakat namun dengan pendekatan strategis dan pelayanan yang tepat sasaran, badan ini terus berkontribusi pada pembangunan daerah secara optimal

. Secara lebih rinci kelompok sasaran layanan Bappeda dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut

Tabel 2.4
Kelompok Sasaran Layanan BPKD Kota Padang Panjang

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Penerimaan Pajak Daerah	Pelayanan penerimaan pajak daerah	Seluruh wajib pajak/masyarakat
2	Pengamanan BMD	Pembinaan pengamanan BMD	Seluruh perangkat daerah
3	Pengelolaan Anggaran dan APBD	Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan bagi OPD dalam perencanaan anggaran.	Seluruh OPD

Sumber: Bappeda Kota Padang Panjang 2025

2.1.5 Mitra Badan Pengelola Keuangan Daerah

Dalam memberikan pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, antara lain seluruh perangkat daerah di Kota Padang Panjang, Badan Pusat Statistik (BPS), perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, serta

kementerian/lembaga terkait. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat basis data, memperdalam kajian tematik, serta memperluas inovasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 2.5
Mitra BPKD Kota Padang Panjang

No	Jenis Layanan	MITRA KERJA TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penerimaan Pajak Daerah	Bank	Bank	Bank	Bank	Bank	Menyediakan layanan pembayaran pajak serta sistem transaksi elektronik yang memudahkan wajib pajak	Jaringan atau aplikasi yang bermasalah dalam melakukan transaksi
		Media dan Masyarakat	Media dan Masyarakat	Media dan Masyarakat	Media dan Masyarakat	Media dan Masyarakat	Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pajak daerah melalui sosialisasi dan transparansi informasi.	Kesadaran masyarakat dalam membayar kewajibannya
	Pembinaan pengamanan BMD	Kejaksaan, Inspektorat dan Pol PP	Kejaksaan, Inspektorat dan Pol PP	Kejaksaan, Inspektorat dan Pol PP	Kejaksaan, Inspektorat dan Pol PP	Kejaksaan, Inspektorat dan Pol PP	Menjaga fisik dan keamanan daerah agar tidak disalahgunakan atau ditempati secara ilegal serta menyusut kasus hukum terkait sengketa atau penyalahgunaan BMD	Memerlukan waktu yang lama untuk di proses dipengadilan
	Pengelolaan Anggaran dan APBD	Bappeda dan DPRD	Bappeda dan DPRD	Bappeda dan DPRD	Bappeda dan DPRD	Bappeda dan DPRD	Menyelaraskan anggaran dengan rencana pembangunan daerah serta berperan dalam pembahasan dan persetujuan APBD	

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2025

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah berkolaborasi dengan berbagai mitra untuk memastikan layanan keuangan daerah berjalan optimal baik dalam penerimaan pajak daerah, pengelolaan Barang Milik Daerah serta dalam pengelolaan anggaran dan APBD yang bertujuan agar Sinergi ini memastikan

transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola keuangan daerah.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Pengelola Keuangan Daerah

Keterkaitan antara BUMD dengan kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah secara umum dapat digambarkan pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja
BPKD Kota Padang Panjang

No	Bidang	Jenis Layanan	Nama BUMD
1	Penerimaan Pajak Daerah	Pelayanan penerimaan pajak daerah	PLN, PDAM, BANK
2	Pengamanan BMD	Pembinaan pengamanan BMD	ASURANSI
3	Pengelolaan Anggaran dan APBD	Memfasilitasi terkait keuangan Pemerintah Daerah	Bank Nagari

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2025

Seluruh BUMD yang melakukan dukungan terhadap seluruh jenis layanan yang ada pada Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap layanan yang di berikan oleh Badan Pengelola keuangan Daerah sehingga Dukungan BUMD harus terus tingkatkan dan kita jalin keharmonisannya

2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Daerah

Tabel 2.7

Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Penyertaan Modal	-	-	-	-	Bank nagari	✓ Landasan hukum yang jelas ✓ Hubungan kelembagaan yang kuat ✓ Manfaat ekonomi bagi daerah ✓ Stabilitas dan kredibilitas bank nagari ✓ Dukungan politik dan kebijakan daerah -	✓ Keterbatasan anggaran daerah ✓ Risiko usaha bank ✓ Regulasi yang ketat ✓ Kurangnya transparansi dan akuntabilitas ✓ Persepsi publik

Sumber: BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2025

Kerjasama antara Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Bank nagari dalam bentuk penyertaan modal merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, Penyertaan modal ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperkuat permodalan bank nagari sebagai Bank Pembangunan Daerah, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD) melalui Dividen yang diterima Pemerintah Daerah, Dukungan regulasi yang jelas dan hubungan kelembagaan yang erat serta manfaat ekonomi yang dihasilkan menjadi faktor utama yang memperkuat kerjasama ini sehingga stabilitas Bank nagari dan dukungan kebijakan daerah juga menjadi landasan bagi keberlanjutan program.

Namun pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala seperti keterbatasan anggaran, risiko usaha perbankan, regulasi yang ketat serta tuntutan transparansi sering menjadi penghambat selain itu, persepsi masyarakat yang meragukan manfaat langsung penyertaan modal juga dapat menimbulkan tantangan karena itu penyertaan modal perlu dikelola secara hati – hati agar benar-benar memberi manfaat bagi keuangan daerah dan pembangunan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah

Permasalahan dan isu strategis disusun berdasarkan Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan perangkat daerah, hasil evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya, analisis isu KLHS serta analisis kondisi global, nasional dan regional. Identifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hambatan, peluang, serta agenda prioritas yang perlu ditangani secara terarah dan terukur, sehingga peran Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai motor penggerak keuangan daerah dapat lebih optimal dalam lima tahun mendatang.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang antara lain diukur melalui capaian indeks kualitas perencanaan, indeks inovasi daerah serta komponen-komponen pendukungnya masing-masing. Rincian permasalahan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8

Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPKD Kota Padang Panjang

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar Pajak	Belum ada yang sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak taat
		Pemanfaatan Teknologi dalam Pembayaran Pajak belum optimal	Masih kurangnya Jumlah tenaga SDM untuk melakukan Pendataan dan Pemungutan Pajak Masih Kurangnya sosialisasi terhadap Pemanfaatan teknologi dalam pembayaran Pajak
2.	Belum Optimalnya Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah masih banyak dikuasai Oleh Pihak lain tanpa didasari oleh ketentuan dan aturan yang berlaku	Tantangan implementasi kebijakan yang lebih didasarkan pada urgensi jangka pendek dan instruksi regulasi

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		penatausahaan BMD masih belum optimal	masih banyak nya barang milik daerah yang belum terinventarisi

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang

2.2.2 Isu-isu strategis

Untuk memastikan suatu perencanaan pembangunan yang terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Perumusan isu strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang disajikan pada Tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9
Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Adanya Potensi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan sistem informasi keuangan daerah, serta pemanfaatan aset daerah untuk menunjang pelayanan publik	Tata kelola keuangan daerah belum sepenuhnya tertib, efisien dan masih terdapat aset daerah yang belum memiliki legalitas dan belum dimanfaatkan secara optimal	Kebutuhan integrasi aspek lingkungan dan berkelanjutan dalam perencanaan keuangan serta pemanfaatan aset daerah	Tuntutan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan publik	Kebijakan akuntabilitas keuangan daerah (SAP berbasis akrual, SPIP, SAKIP, LKPD) serta penguatan pengawasan internal	Kebutuhan sinergi antar daerah dalam pengelolaan aset dan tata kelola keuangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Belum Optimalnya Tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan, serta didukung perencanaan dan pengawasan yang efektif
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tingkat Kepatuhan wajib pajak masih rendah, sistem	Pemungutan Pajak dan retribusi harus memperhatikan keberlanjutan	Tren digitalisasi sistem perpajakan dan tuntutan efisiensi layanan publik	kebijakan peningkatan kemandirian fiskal daerah	Persaingan antar daerah dalam menciptakan inovasi untuk	Belum optimalnya intensifikasi ekstensifikasi dan

pembayaran belum sepenuhnya digital serta keterbatasan inovasi penggalan PAD baru perumusan kebijakan	lingkungan dan tidak mengganggu daya dukung ekosistem	peningkatan PAD inovasi daerah.	inovasi sumber - sumber pendapatan asli daerah
---	---	---------------------------------	--

Sumber: BPKD 2025

Hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang periode 2020–2024 menunjukkan bahwa meskipun terdapat capaian positif, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang perlu ditangani secara serius pada periode perencanaan 2025–2029.

Pertama, masih Belum Optimalnya Tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan, serta didukung perencanaan dan pengawasan yang efektif. Hal ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam aspek akuntabilitas, transparansi, perencanaan dan pengawasan sehingga kondisi ini berpotensi menimbulkan inefisiensi, risiko penyalahgunaan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik oleh karena itu penguatan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terintegrasi, transparan dan berbasis pengawasan efektif menjadi isu strategis yang harus segera ditangani

Kedua, masih Belum optimalnya intensifikasi ekstensifikasi dan inovasi sumber - sumber pendapatan asli daerah. Kondisi ini ditandai dengan masih rendahnya efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan keterbatasan dalam menggali potensi ekonomi lokal serta kurangnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam memperluas basis pendapatan. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam mendukung Pembangunan dan kemandirian fiskal oleh karena itu diperlukan strategi yang lebih terarah melalui peningkatan kualitas tata Kelola pajak daerah serta pengembangan potensi sektor unggulan dan inovasi layanan berbasis digital untuk memperluas dan mengoptimalkan PAD secara berkelanjutan

Dengan demikian, dua isu strategis utama yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang pada periode 2025–2029 adalah:

1. Peningkatan kualitas Tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan, serta didukung perencanaan dan pengawasan yang efektif.

2. Optimalisasi intensifikasi ekstensifikasi dan inovasi sumber - sumber pendapatan asli daerah.

Kedua isu strategis ini menjadi dasar penting dalam perumusan arah kebijakan dan strategi Badan Pengelola Keuangan Daerah, sekaligus sebagai fondasi untuk memperkuat peran perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif, dan berbasis bukti dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Padang Panjang 2025–2029.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu ***“Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah”***, dengan 5 Misi yang telah ditetapkan, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) termasuk dalam Misi ke-III yakni ***“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif”***.

Visi dan Misi Tahun 2025-2029 diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: .

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Kondisi awal	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan Pendapatan Asli Daerah		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,20	0,29	0,31	0,33	0,36	0,38	0,40	
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	63,19	64,46	65,73	66,99	68,26	69,53	70,80	
			Indeks Pengelolaan aset Daerah	NA	2	2,3	2,5	2,7	3	3,2	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah			Nilai Pendapatan Asli Daerah	94,371 M	112,742 M	136,790 M	150,354 M	165,608 M	181,920 M	200,114 M	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Meningkatnya Pengelolaan Aset daerah	Persentase Pengelolaan Aset Daerah	5,00	5,00	20,00	40,00	60,00	80,00	90,00

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Kondisi awal	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase msyarakat Dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak daerah dan retribusi daerah	15%	60%	75%	78%	82%	85%	90%	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Badan Pengelola Keuangan daerah	68,45	69,00	70,00	72,00	76,00	78,00	80,00	

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang 2025

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, akuntabel, serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang selaras dengan sasaran RPJMD 2025–2029. Tujuan dan sasaran ini juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat peran Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, serta pengembangan riset dan inovasi daerah.

Tujuan yang ingin dicapai Adalah ***Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan Pendapatan Asli Daerah*** untuk mendukung tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran strategis beserta indikator kinerja yang terukur

Pada aspek Pendapatan daerah, indikator yang digunakan Adalah rasio pajak daerah terhadap PDRB dengan target peningkatan secara bertahap dari 0,29 pada tahun 2025 hingga mencapai 0,40 pada tahun 2030 hal ini menunjukkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah agar kontribusi terhadap perekonomian semakin meningkat sedangkan dari isi Pengelolaan keuangan Daerah indikator yang digunakan Adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target kenaikan dari 64,66 di tahun 2025 menjadi 70,80 pada tahun 2030 sementara itu pengelolaan aset daerah diukur melalui Indeks Pengelolaan Aset Daerah yang ditargetkan naik dari 2 di tahun 2025 menjadi 3,2 pada tahun 2030.

Selanjutnya untuk pencapaian opini BPK yang ditargetkan konsisten pada predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya sedangkan dalam aspek pengelolaan aset daerah terdapat sasaran berupa Persentase Pengelolaan Aset OPD yang ditargetkan tumbuh dari 5% pada tahun 2025 hingga mencapai 90% pada Tahun 2030 kemudian dari sisi Pendapatan asli daerah (PAD) indikator yang digunakan Adalah Persentase masyarakat Dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak daerah dan retribusi daerah dengan target peningkatan rata rata sekitar 7 s/d 8% per tahun hingga tahun 2030 dan yang terakhir pada aspek kinerja perangkat daerah dengan indikator yang digunakan Adalah Nilai AKIP Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan target kenaikan dari 69 pada tahun 2025 menjadi 80 pada tahun 2030

Secara keseluruhan target-target tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata Kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel serta mampu mendorong peningkatan pendapatan dan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pemilihan langkah spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka menengah dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

Perumusan strategi berdasarkan isu strategis yang telah dibuat sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.2
Perumusan Strategi Berdasarkan Isu Strategis

Isu Strategis	Strategi	Lokasi (sesuai RTRW)
(1)	(2)	(3)
Belum Optimalnya Tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan, serta didukung perencanaan dan pengawasan yang efektif	Penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah berbasis transparansi, akuntabilitas serta pengawasan terpadu	Kota Padang Panjang
Belum optimalnya intensifikasi, ekstensifikasi dan inovasi sumber - sumber pendapatan asli daerah	Peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi dan inovasi PAD melalui optimalisasi potensi daerah dan digitalisasi layanan	Kota Padang Panjang

Sumber: BPKD Kota Padang Panjang, 2025

Pentahapan pelaksanaan strategi pencapaian Renstra Bappeda lima tahun ke depan dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah melalui pelatihan dan sertifikasi	Peningkatan kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (integrasi aplikasi)	Optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja melalui kinerja keuangan	Optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja melalui kinerja keuangan	Penerapan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan
Penataan proses perencanaan dan penganggaran daerah berbasis kinerja	Penguatan fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan	Penguatan fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan	Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara penuh	Pencapaian opini WTP secara konsisten
Perbaikan mekanisme penatausahaan dan penagihan PAD	Pengembangan kerjasama daerah dalam optimalisasi pendapatan	Pengembangan kerjasama daerah dalam optimalisasi pendapatan	Penerapan sistem reward and punishment bagi perangkat daerah	Modernisasi i pengelolaan keuangan berbasis teknologi dan big data

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang 2025

Penjabaran lebih lanjut yang memperlihatkan keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah 5 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat			
MISI : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan Pendapatan asli daerah		Penguatan Tata Kelola Perencanaan, penganggaran dan pengawasan keuangan serta aset daerah yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja	• Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang konsisten dengan dokumen perencanaan daerah • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dan aset
		Memperkuat pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	• Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan secara periodik. • Mengembangkan instrumen evaluasi berbasis kinerja dan hasil (outcome-based evaluation). • Memastikan tindak lanjut atas hasil evaluasi pembangunan daerah dilakukan oleh OPD terkait
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kompetensi aparatur perencana dan pengelola keuangan daerah	• Pelatihan dan sertifikasi pengelola keuangan daerah. • Penerapan sistem informasi manajemen keuangan terintegrasi •
		Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan data	• Penggunaan data yang valid dan mutakhir dalam perencanaan • Evaluasi rutin terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran
	Meningkatnya Pengelolaan Aset daerah	Peningkatan pemanfaatan aset daerah secara optimal	• Inventarisasi dan legalisasi aset daerah. • Peningkatan sistem informasi manajemen aset.

Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Peningkatan perencanaan penganggaran	kualitas dan	• Moitoring dan evaluasi kinerja OPD. • Penyusunan dokumen perencanaan yang lebih terukur dan realistis.
Meningkatkan Pendapatan asli daerah	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PAD		• Penyederhaan prosedur administrasi pajak
	Penguatan regulasi dan kebijakan Pendapatan Asli Daerah		• Meningkatkan peran bidang pendapatan dalam pengelolaan PAD
	Identifikasi dan pengembangan potensi ekonomi lokal sebagai sumber PAD baru		• Pemetaan potensi pajak dan retribusi baru
	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pendapatan daerah		• Pemanfaatan big data untuk basis pemungutan pajak
	Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan produktif		• Mendorong BUMD agar berdaya saing dan memberikan dividen optimal
	Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga (Swasta/Pusat) dalam pengembangan potensi daerah		• Penyusunan regulasi yang mendukung kerjasama daerah - swasta
	Peningkatan efektivitas penarikan pajak dan retribusi daerah		• Optimalisasi basis data wajib pajak dan retribusi melalui sistem digital

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan langkah operasional yang kemudian terkandung di dalam program, kegiatan dan subkegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang. Program, kegiatan dan subkegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Eknik							
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program dan Kegiatan	Outcome / Output
Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta Meningkatkan Pendapatan asli daerah	Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta Meningkatkan Pendapatan asli daerah				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		
					Nilai Pendapatan Asli Daerah		
					Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		
					Indeks Pengelolaan aset daerah		
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah			Nilai AKIP Badan Pengelola Keuangan Daerah		
			Peningkatan nilai SAKIP OPD		Rata - rata Nilai SAKIP OPD		
				Dokumen Perencanaan evaluasi dan Pelaporan yang lebih berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah yang memenuhi standar kualitas sesuai pedoman Kemenpan RB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengelolaan administrasi

							keuangan perangkat daerah yang tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tertib, akurat, dan sesuai ketentuan.
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah yang tertib, efektif, dan sesuai ketentuan
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

						Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	
						Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Tersediany a barang milik daerah penunjang urusan pemerinta han daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraam Dinas Jabatan	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Tersediany a jasa penunjang penyeleng garaan urusan pemerinta han daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Pemeliha aan Barang Milik Daerah Penunjang	Terpelihar anya barang milik daerah penunjang

						Urusan Pemerintahan Daerah	urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah			Opini BPK		
			Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti		

				Laporan keuangan daerah yang berkualitas dan disampaikan tepat waktu	Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel
						Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya rencana anggaran daerah secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan
						Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
						Koordinasi dan penyusunan regulasi	

						serta kebijakan bidang anggaran	
						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terselenggaranya pengelolaan perbendaharaan daerah yang tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terselenggaranya akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang akurat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
						Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
						Rekonsiliasi dan Verifikasi aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan	

						n - LO dan Beban	
						Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselenggaranya penunjang pengelolaan keuangan daerah yang mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan

							keuangan daerah
						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
						Analisis Investasi Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya Pengelolaan aset daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, akuntabel dan transparan		Persentase Pengelolaan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah
			Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, akuntabel dan transparan		Persentase Kesesuaian Pengelolaan BMD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
				Tersedianya data dan laporan Barang Milik Daerah yang valid, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan	Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai standar	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah secara tertib, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
						Penyusunan Standar Harga	

						Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	
						Pengamanan Barang Milik Daerah	
						Penilaian Barang Milik Daerah	
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
						Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
		Meningkatkan Pendapatan asli daerah					

			Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik		Persentase masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak daerah dan retribusi daerah		
				Tersedianya database potensi PAD yang valid dan terbaru	Persentase potensi PAD yang telah terdata dan termutakhirkan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah secara optimal, tertib, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
						Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terselenggaranya pengelolaan pendapatan daerah secara optimal, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
						Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	

						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
						Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

TABEL 4.2 Rencana Program / Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH					12.055.271. 358		11.371.7 34.853		9.218.3 65.048		10.660.7 45.689		10.933.7 28.081		11.4 99.5 91.8 85		65.739.436.914
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan Pendapatan asli daerah			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,2	0,29		0,312		0,334		0,356		0,378		0,4		0,4	
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	63,19	64,46		65,73		66,99		68,26		69,53		70,8		70,8	
			Indeks Pengelolaan Aset Daerah	indeks	NA	2		2,3		2,5		2,7		3		3,2		3,2	
			Nilai Pendapatan Asli Daerah	Milyar rupiah	94,371 M	112,742 M		136,790 M		150,354 M		165,608 M		181,920 M		200,114 M		200,114 M	
	S.BPKD-1 Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Nilai AKIP Badan Pengelola Keuangan Daerah	Angka	68,45	69,00		70,00		72,00		76,00		78,00		80,00		80,00	
		KEUANGAN					12.055.271. 358		11.371.7 34.853		9.218.3 65.048		10.660.7 45.689		10.933.7 28.081		11.4 99.5 91.8 85	0	65.739.436.914
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					8.129.301.8 59		8.305.31 0.000		6.722.1 82.400		7.857.25 5.794		7.922.40 0.214		8.27 1.84 2.25 0	0	47.208.292.517

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	100	100	8.129.301.859	100	8.305.310.000	100	6.722.182.400	100	7.857.255.794	100	7.922.400.214	100	8.271.842.250	100	47208292517
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.911.924.813	100,00%	7.379.840.000		5.813.112.400		6.475.275.794		6.755.669.214		7.095.435.150		40.431.257.371
Terselenggaranya layanan administrasi keuangan perangkat daerah.	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	6.911.924.813	100	7.379.840.000	100	5.813.112.400	100	6.475.275.794	100	6.755.669.214	100	7.095.435.150	100	40.431.257.371
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	630	630	6.911.924.813	630	7.338.800.000	630	5.772.072.400	630	6.434.235.794	630	6.714.629.214	630	7.054.395.150	3780	40.226.057.371
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	41.040.000	12	41.040.000	12	41.040.000	12	41.040.000	12	41.040.000	60	205.200.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-		0		10.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		85.000.000
Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah.	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	%	100		-	0	0	100	10.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	85.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	45		-		0	50	10.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	200	85.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah					259.937.846		196.000.000		206.500.000		211.000.000		217.000.000		222.550.000		1.312.987.846
Terselenggaranya layanan administrasi umum perangkat daerah.	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	259.937.846	100	196.000.000	100	206.500.000	100	211.000.000	100	217.000.000	100	222.550.000	100	1.312.987.846
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	8.813.400	7	5.000.000	7	5.500.000	7	5.000.000	7	5.500.000	7	5.000.000	42	34.813.400

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	-	0	0	8	20.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000	32	80.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9	9	73.835.746	9	60.000.000	9	50.000.000	9	55.000.000	9	60.500.000	9	66.500.000	54	365.885.746
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	8	15.653.700	8	11.000.000	8	11.000.000	8	11.000.000	8	11.000.000	8	11.000.000	48	70.653.700
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	462	256	161.635.000	256	120.000.000	462	120.000.000	462	120.000.000	462	120.000.000	462	120.000.000	2360	761.635.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100.000.000		90.000.000		50.000.000		500.000.000		275.000.000		275.000.000		1.290.000.000
Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang sesuai dengan rencana kebutuhan.	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	100	100	100.000.000	100	90.000.000	100	50.000.000	100	500.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	1.290.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	1	90.000.000	1	90.000.000	1	25.000.000	1	250.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	8	505.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	4	10.000.000	0	0	12	25.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	52	785.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					645.494.000		479.470.000		479.570.000		479.680.000		479.801.000		479.934.100		3.043.949.100

Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan untuk mendukung pelayanan perkantoran.	persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	%	100	100	645.494.000	100	479.470.000	100	479.570.000	100	479.680.000	100	479.801.000	100	479.934.100	100	3.043.949.100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	3	3.603.700	3	1.000.000	3	1.100.000	3	1.210.000	3	1.331.000	3	1.464.100	18	9.708.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	60	133.989.500	60	125.000.000	60	125.000.000	60	125.000.000	60	125.000.000	60	125.000.000	360	758.989.500
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	507.900.800	2	353.470.000	2	353.470.000	2	353.470.000	2	353.470.000	2	353.470.000	12	2.275.250.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					211.945.200		160.000.000		163.000.000		166.300.000		169.930.000		173.923.000		1.045.098.200
Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah untuk menunjang urusan pemerintah daerah.	Persentase ketersediaan barang milik daerah ber kondisi baik	%	100	100	211.945.200	100	160.000.000	100	163.000.000	100	166.300.000	100	169.930.000	100	173.923.000	100	1.045.098.200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	23	23	136.540.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	33	311.540.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasioal atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	-	21	95.000.00	21	95.000.000	21	95.000.00	21	95.000.00	21	95.000.00	105	475.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	56	56	40.770.000	56	25.000.00	56	27.500.000	56	30.250.00	56	33.275.00	56	36.602.500	336	193.397.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	34.635.200	1	5.000.00	1	5.500.00	1	6.050.00	1	6.655.00	1	7.320.500	6	65.160.700
S.BPKD-2 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		Opini BPK	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					2.829.473.500		2.899.029.550		2.324.321.095		2.626.715.467		2.829.149.276		3.039.626.466	0%	16.548.315.355
	Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	47,3%	47%	2.829.473.500	40%	2.899.029.550	30%	2.324.321.095	30%	2.626.715.467	30%	2.829.149.276	30%	3.039.626.466	30%	16.548.315.355
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	28%	30%		40%		40%		40%		40%		40%		40%	
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	20%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		20%	
		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					684.284.600	Tepat Waktu	41.434.250		45.577.675		145.577.675		145.577.675		145.577.675		1.208.029.550
	Tersusunnya rencana anggaran daerah secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat Waktu	Tepat Waktu -	Tepat Waktu -	684.284.600	Tepat Waktu	41.434.250	Tepat Waktu	45.577.675	Tepat Waktu	145.577.675	Tepat Waktu	145.577.675	Tepat Waktu	145.577.675	Tepat Waktu	1.208.029.550

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	115.739.400	2	7.049.500	2	7.754.450	2	7.754.450	2	7.754.450	2	7.754.450	12	153.806.700
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	116.192.400	2	6.419.500	2	7.061.450	2	7.061.450	2	7.061.450	2	7.061.450	12	150.857.700
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	6	6	333.618.400	6	16.933.850	6	18.627.235	6	18.627.235	6	18.627.235	6	18.627.235	36	425.061.190
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	4	4	118.734.400	4	11.031.400	4	12.134.540	4	12.134.540	4	12.134.540	4	12.134.540	24	178.303.960
Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	0	0	-	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					11.872.000		7.896.000		8.685.600		8.685.600		8.685.600		8.685.600		54.510.400
Terselenggaranya pengelolaan perbendaharaan daerah yang tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	%	82	83	11.872.000	82	7.896.000	82	8.685.600	82	8.685.600	82	8.685.600	82	8.685.600	82	54.510.400
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	2	6	11.872.000	6	7.896.000	6	8.685.600	6	8.685.600	6	8.685.600	6	8.685.600	36	54.510.400

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					33.316.900		49.699.300		70.057.820		72.452.192		74.886.001		85.363.191		385.775.405
Terselenggaranya akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang akurat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dan SAP	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	33.316.900	Tepat Waktu	49.699.300	Tepat Waktu	70.057.820	Tepat Waktu	72.452.192	Tepat Waktu	74.886.001	Tepat Waktu	85.363.191	Tepat Waktu	385.775.405
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	8	8	3.196.000	8	3.585.200	8	3.943.720	8	4.338.092	8	4.771.901	8	5.249.091	48	25.084.005
Rekonsiliasi dan Verifikasi aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - LO dan Beban	Dokumen	0		-	0	-	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	4	28.000.000
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	7	7	24.157.900	7	37.971.700	7	30.971.700	7	30.971.700	7	30.971.700	7	30.971.700	42	186.016.400
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	5.963.000	2	8.142.400	2	8.142.400	2	8.142.400	2	8.142.400	2	8.142.400	12	46.675.000

		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	0	0	-	0	-	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.000.000	1	34.000.000	4	100.000.000
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					2.100.000.000		2.800.000.000		2.200.000.000		2.400.000.000		2.600.000.000		2.800.000.000		14.900.000.000
		Terselenggaranya penunjang pengelolaan keuangan daerah yang mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	%	100	100	2.100.000.000	100	2.800.000.000	100	2.200.000.000	100	2.400.000.000	100	2.600.000.000	100	2.800.000.000	100	14.900.000.000
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan		1	600.000.000	1 Laporan	800.000.000	1	800.000.000	1	900.000.000	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	5	5.200.000.000
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	1	1.500.000.000	1 Laporan	2.000.000.000	1	1.300.000.000	1	1.400.000.000	1	1.500.000.000	1	1.600.000.000	5	9.300.000.000
		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kajian yang disusun	Dokumen	1	0	-	0	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	4	400.000.000
	S.BPKD-3 Meningkatkan Pengelolaan Aset daerah		Persentase Pengelolaan Aset Daerah	%	NA	5		20		40			80		90		90		
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					317.781.100		78.912.500		83.378.750		88.291.625		93.695.788		99.640.366	0	761.700.129
		Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	4%	10	317.781.100	10	78.912.500	10	83.378.750	10	88.291.625	10	93.695.788	10	99.640.366	10	761.700.129
		Pengelolaan Barang Milik Daerah					317.781.100		78.912.500		83.378.750		88.291.625		93.695.788		99.640.366		761.700.129

		Terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah secara tertib, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	%	100	100	317.781.100	100	78.912.500	100	83.378.750	100	88.291.625	100	93.695.788	100	99.640.366	100	761.700.129
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	2	6.531.800	2	5.000.000	2	5.500.000	2	6.050.000	2	6.655.000	2	7.320.500	12	37.057.300
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	6.578.000	2	5.000.000	2	5.500.000	2	6.050.000	2	6.655.000	2	7.320.500	12	37.103.500
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	2	41.504.200	2	5.000.000	2	5.500.000	2	6.050.000	2	6.655.000	2	7.320.500	12	72.029.700
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	3	3	43.100.000	3	29.250.000	3	29.250.000	3	29.250.000	3	29.250.000	3	29.250.000	18	189.350.000
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	4	213.571.200	4	29.662.500	4	32.628.750	4	35.891.625	4	39.480.788	4	43.428.866	24	394.663.729
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	2	6.495.900	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	12	31.495.900
	S.BPKD-4 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		Persentase masyarakat Dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak daerah dan retribusi daerah	%	15%	60%		75%		78%		82%		85%		90%		90%	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					778.714.899		88.482.803		88.482.803		88.482.803		88.482.803		88.482.803		1.221.128.914
		Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	16,18	16,28	778.714.899	24,83	88.482.803	26,53	88.482.803	28,25	88.482.803	29,99	88.482.803	31,81	88.482.803	31,81	1.221.128.914
			Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	OPD	14	14		14		14		14		14		14		14	

		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					778.714.899		88.482.803		88.482.803		88.482.803		88.482.803		88.482.803		1.221.128.914
	Terselenggaranya pengelolaan pendapatan daerah secara optimal, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	9,6	112,7	778.714.899	136,7	88.482.803	150,3	88.482.803	165,6	88.482.803	181,9	88.482.803	200,1	88.482.803	947,3	1.221.128.914
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	9	9	341.607.999	9	6.000.000	9	6.000.000	9	6.000.000	9	6.000.000	9	6.000.000	54	371.607.999
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	2	266.495.000	2	29.502.803	2	29.502.803	2	29.502.803	2	29.502.803	2	29.502.803	12	414.009.015
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	14000	400	75.931.900	750	23.700.000	1500	23.700.000	2063	23.700.000	2625	23.700.000	3000	23.700.000	10338	194.431.900
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	72	72	94.680.000	72	20.280.000	72	20.280.000	72	20.280.000	72	20.280.000	72	20.280.000	432	196.080.000
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	0	Laporan	-	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	5	45.000.000

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga tercapai akuntabilitas, efisiensi dan Peningkatan Pendapatan asli Daerah	1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD e. Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran 2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah a. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait 3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah b. Rekonsiliasi dan Verifikasi aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	Mendukung pencapaian Indeks perencanaan pembangunan Daerah

			Pembiayaan, Pendapatan - LO dan Beban c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota e. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak c. Analisis Investasi Pemerintah Daerah
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah secara tertib, transparan, akuntabel dan optimal untuk pelayanan publik serta peningkatan PAD	1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah a. Penyusunan Standar Harga b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah d. Penatausahaan Barang Milik Daerah e. Pengamanan Barang Milik Daerah f. Penilaian Barang Milik Daerah g. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,

			Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah h. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tercapainya pengelolaan pendapatan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah a. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah b. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah c. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) d. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah e. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sumber, BPKD 2025

Program Unggulan Kepala Daerah merupakan inisiatif strategis yang dirumuskan untuk mewujudkan janji kampanye dan komitmen politik kepala daerah kepada masyarakat Kota Padang Panjang. Program ini dirancang sebagai prioritas utama yang secara langsung dikawal oleh kepala daerah, dengan tujuan menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, memberikan dampak nyata, serta mendorong percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Pelaksanaan program unggulan ini diharapkan tidak hanya menjadi realisasi dari janji politik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

Program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Program Unggulan Tahun 2025-2029

No	Program Unggulan	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Keterangan
1	Penyertaan Modal Bank nagari	Rekening Pembiayaan	Penyertaan Modal pada Bank Nagari di rencanakan pelaksanaannya pada tahun 2027 s/d 2030

Walaupun tidak terkait langsung tetapi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang ikut serta dalam melakukan kajian dalam rangka persiapan rencana Penyertaan Modal Pada Bank Nagari di Kota Padang Panjang.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Badan Pengeloal Keuangan Daerah Kota Padang Panjang telah dilakukan melalui identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD serta berbasis Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci sebagaimana dijabarkan pada Tabel 4.3 dan 4.4 berikut

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Baseline	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						KET
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
Persentase Pengelolaan aset OPD	%	N/A	5,00	20,00	40,00	60,00	80,00	90,00	

Persentase masyarakat Dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak daerah dan retribusi daerah	%	2,30%	60%	75%	78%	82%	85%	90%	
Nilai Akip Badan Pengelola Keuangan Daerah	Nilai	68,45	69,00	70,00	72,00	76,00	78,00	80,00	

Sumber: BPKD 2025

Secara keseluruhan, ketiga indikator kinerja utama ini berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk memastikan Badan Pengelola Keuangan Daerah dan perangkat daerah lain mampu menjaga kualitas perencanaan, meningkatkan budaya inovasi, serta memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan. Dengan demikian, arah pembangunan Kota Padang Panjang akan lebih terukur, partisipatif, dan berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rasio PAD	%	18,22	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	20
2	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	83,98	89,77	89,67	89,57	89,47	89,37	89,27
3	Opini Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor	63,20	64,46	65,73	66,99	68,26	69,53	70,80

5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD	%	2,52	8,902	8,802	8,702	8,602	8,502	8,402
6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	13,90	7,10	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
7	Manajemen Aset	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	7,77	3,93	3,91	3,9	3,89	3,88	3,87

Sumber: BPKD 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang pada periode 2025–2029 arah pembangunan keuangan daerah menunjukkan peningkatan kinerja secara bertahap hingga tahun 2030. Rasio PAD ditargetkan naik dari 18,5% di tahun 2025 menjadi 20% di tahun 2030 sementara rasio belanja urusan pemerintahan umum terus diturunkan secara konsisten dan Opini Laporan keuangan WTP dengan tetap dipertahankan pada WTP dengan Skor Indeks Pengelolaan keuangan Daerah meningkat dari 64,46 di tahun 2025 menjadi 70,80 di tahun 2030 sementara efisiensi anggaran tercermin dari penurunan deviasi belanja dan realisasi PAD yang semakin terkendali dan Manajemen aset dijaga pada capaian optimal yaitu 100% serta rasio sisa anggaran terhadap belanja daerah secara bertahap diturunkan hal ini menandakan peningkatan akurasi perencanaan dan eksekusi APBD. Jika kita lihat secara keseluruhan target IKK ini mencerminkan komitmen pada tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan

BAB V

PENUTUP

Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, September 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KOTA
PADANG PANJANG



DI WINARNO, SE.ME

NIP. 1974206 199903 1003

WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

Cascading Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang

[illegible]

Satuan DPM 2 : "Pengembangan Program Kerja Baru"									
INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR	SAHAT	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Persentase Penanganan (PA) DPM	Persentase Penanganan PA DPM	Persen	5,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00

Nama Kegiatan 2 (Satuan RI): "Program Pengendalian Berang MUDA Daerah"									
INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	SA TUN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mengidentifikasi lokasi pengendalian dan pengendalian yang akan dilakukan	Persentase Penanganan PA DPM	SAHAT	Persen	10	20	30	40	50	60

Nama Kegiatan 2 : "Pengembangan Program Kerja Baru"									
INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	SA TUN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terdapat laporan dan data DPM yang akan dilakukan	Persentase Penanganan PA DPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Nama Sub Kegiatan 1 : "Pengembangan Program Kerja Baru"									
INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	SA TUN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terdapat laporan dan data DPM yang akan dilakukan	Persentase Penanganan PA DPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Nama Sub Kegiatan 2 : "Pengembangan Program Kerja Baru"									
INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	SA TUN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terdapat laporan dan data DPM yang akan dilakukan	Persentase Penanganan PA DPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Nama Sub Kegiatan 3 : "Pengembangan Program Kerja Baru"									
INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	SA TUN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terdapat laporan dan data DPM yang akan dilakukan	Persentase Penanganan PA DPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Nama Kegiatan 2 (Satuan RI): "Program Pengendalian Berang MUDA Daerah"									
INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	SA TUN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terdapat laporan dan data DPM yang akan dilakukan	Persentase Penanganan PA DPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Nama Sub Kegiatan 1 : "Pengembangan Program Kerja Baru"									
INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	SA TUN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terdapat laporan dan data DPM yang akan dilakukan	Persentase Penanganan PA DPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Nama Sub Kegiatan 2 : "Pengembangan Program Kerja Baru"									
INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	SA TUN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terdapat laporan dan data DPM yang akan dilakukan	Persentase Penanganan PA DPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Nama Sub Kegiatan 3 : "Pengembangan Program Kerja Baru"									
INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	SA TUN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terdapat laporan dan data DPM yang akan dilakukan	Persentase Penanganan PA DPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Nama Sub Kegiatan 4 : "Pengembangan Program Kerja Baru"									
INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	SA TUN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terdapat laporan dan data DPM yang akan dilakukan	Persentase Penanganan PA DPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Nama Sub Kegiatan 5 : "Pengembangan Program Kerja Baru"									
INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	SA TUN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terdapat laporan dan data DPM yang akan dilakukan	Persentase Penanganan PA DPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Nama Sub Kegiatan 6 : "Pengembangan Program Kerja Baru"									
INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	INDIKATOR KINERJA (DPM/PA)	SA TUN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terdapat laporan dan data DPM yang akan dilakukan	Persentase Penanganan PA DPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Daftar OPS 1 : "Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah"							
INDIKATOR OUTPUT	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TARUJ				
			2024	2025	2026	2027	2028
Persentase terdapat PAD	Rendahnya PAD tahun berjalan Rendahnya PAD tahun sebelumnya Rendahnya PAD tahun sebelumnya > 100%	%	10,17	21,15	3,52	10,15	9,25

Nama/Program 1 : "Program Pengawasan Pendapatan Daerah"									
SASARAN PROGRAM (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (KINERJA PROGRAM)	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TARUJ					
				2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya komposisi insurgen daerah melalui optimalisasi PAD yang otomatis, Transparen dan berbasis digital	Persentase PAD berbasis Pendapatan Daerah	$\text{Rasio} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$	%	10,15	24,63	10,15	10,21	10,28	10,35
Caluan pembiayaan dan pengarsipan pengarsipan pendapatan	Caluan pembiayaan dan pengarsipan pengarsipan pendapatan	$\text{Jumlah 100 pengarsipan Pendapatan yang telah mendapatkan pembiayaan} / \text{Total OPS yang sudah diteliti atau diarsip}$	OPS	14 OPS	14 OPS	14 OPS	14 OPS	14 OPS	14 OPS
	Persentase Pembiayaan Open Information Keuangan Berbasis Digital	Tingkat Pengarsipan aplikasi Sistem Informasi Insurgen digital yang Pengarsipan Pendapatan daerah	%	100	100	100	100	100	100

Nama Kegiatan 1 : "Pengawasan Pendapatan Daerah"							
SASARAN OUTPUT (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (K/OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2020	2016	2017	2018	2020
Tercapainya target PND sesuai ketentuan dan intervensi	Jumlah Pengawasan Pendapatan Asli Daerah	M	112,7	116,7	120,1	125,6	131,8

Nama Sub Kegiatan 11 : "Optimalisasi Pengawasan Pendapatan, Penyalahgunaan, pemantauan dan pengarsipan barang milik daerah"									
SASARAN OUTPUT (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KINERJA OUTPUT)	SATUAN	TARUJ						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terdapatnya Dokumen Hasil Optimalisasi Pengawasan, Penyalahgunaan, Penyalahgunaan, Temuan, dan Pengarsipan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Pengawasan, Penyalahgunaan, Penyalahgunaan, Temuan, dan Pengarsipan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	4	

Nama Sub Kegiatan V : "Pengawasan Barang Milik Daerah"								
SASARAN KEGIATAN (SAT/PTU)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (SAT/PTU)	SATUAN	TARUJ					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terdapatnya laporan hasil Pengawasan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Milik Daerah	Laporan	3	3	3	3	3	3

Nama Sub Kegiatan VI : "Pengawasan Standar Satuan Harga"								
SASARAN / INDIKATOR OUTPUT (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (OUTPUT)	SATUAN	TAHAP					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Terdapatnya Dokumen standar harga yang dibuat	Jumlah Dokumen standar harga yang dibuat	Dokumen	2	2	2	2	2	2

Nama Sub Kegiatan VII : "Pengawasan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Substansi Barang Milik Daerah"								
SASARAN OUTPUT (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KINERJA OUTPUT)	SATUAN	TAHUN					
			2023	2024	2025	2026	2027	
Terdapatnya Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan standar substansi Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan standar substansi Barang Milik Daerah	Dokumen			1	1	1	1

"Pemeliharaan Barang Milik Daerah"							
SASARAN OUTPUT (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KINERJA OUTPUT)	SATUAN	TARUJ				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terdapatnya Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan hasil Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan hasil Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Laporan	-	1	1	1	1

Nama Sub Kegiatan 1 : "Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah, serta pemantauan kegiatan pajak daerah"								
SASARAN HASIL (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA HASIL (OUTPUT)	SATUAN	Tahun					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Terdapatnya Dokumen Hasil Audit Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Sektorsip Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Audit Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Sektorsip Pajak Daerah	Dok	72	72	72	72	72	72

Nama Sub Kegiatan 1 : "Pemeliharaan dan Pemeliharaan Objek Pajak Daerah"								
SASARAN OUTPUT (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KINERJA OUTPUT)	SATUAN	TARUJ					
			2025	2026	2027	2028	2029	
Terdapatnya Laporan Hasil Pemeliharaan dan Pemeliharaan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Waifu Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan dan Pemeliharaan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Waifu Pajak Daerah	Laporan	2	2	2	2	2	

Nama Sub Kegiatan 1 : "Pemeliharaan Pajuk Daerah dan Pengarsipan Pembiayaan dan Pembiayaan (PDP) dan Pembiayaan Hasil Hasil dan Pengarsipan (PDP) Pajuk"							
SASARAN OUTPUT (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KINERJA OUTPUT)	SATUAN	TARUJ				
			2024	2025	2026	2027	2028
Terdapatnya pembiayaan terhadap insurgen jema pajak	Jumlah Objek Pajak yang dimasukkan ke DPDP nya	Objek Pajak	400	400	400	400	400

Revisi Sub Regulasi 11: "Penelitian Berbasis Risiko Terhadap Penyalahgunaan Persewaan Tanah"									
INDIKATOR KINERJA (KIP/IPS)	INDIKATOR KINERJA (KIP/IPS)	SAKUP	TARUHAN					TARUHAN	
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Terdapatnya Peta Berbasis Risiko dan Penyalahgunaan yang Ditentukan		Jumlah Peta Berbasis Risiko dan Penyalahgunaan yang Ditentukan		Peta		8	8	8	8

Revisi Sub Regulasi 12: "Penelitian Berbasis Risiko Terhadap Penyalahgunaan Persewaan Tanah"									
INDIKATOR KINERJA (KIP/IPS)	INDIKATOR KINERJA (KIP/IPS)	SAKUP	TARUHAN					TARUHAN	
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Terdapatnya Laporan Penelitian Berbasis Risiko dan Penyalahgunaan Persewaan Tanah yang Ditentukan		Jumlah Laporan Penelitian Berbasis Risiko dan Penyalahgunaan Persewaan Tanah yang Ditentukan		Laporan		652	652	256	256

Revisi Sub Regulasi 13: "Penelitian Berbasis Risiko Terhadap Penyalahgunaan Persewaan Tanah"									
INDIKATOR KINERJA (KIP/IPS)	INDIKATOR KINERJA (KIP/IPS)	SAKUP	TARUHAN					TARUHAN	
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Terdapatnya Laporan Penelitian Berbasis Risiko dan Penyalahgunaan Persewaan Tanah yang Ditentukan		Jumlah Laporan Penelitian Berbasis Risiko dan Penyalahgunaan Persewaan Tanah yang Ditentukan		LAP		1	1	1	2

Revisi Sub Regulasi 14: "Penelitian Berbasis Risiko Terhadap Penyalahgunaan Persewaan Tanah"									
INDIKATOR KINERJA (KIP/IPS)	INDIKATOR KINERJA (KIP/IPS)	SAKUP	TARUHAN					TARUHAN	
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Terdapatnya Laporan Penelitian Berbasis Risiko dan Penyalahgunaan Persewaan Tanah yang Ditentukan		Jumlah Laporan Penelitian Berbasis Risiko dan Penyalahgunaan Persewaan Tanah yang Ditentukan		LAP		12	4	12	12

Revisi Sub Regulasi 15: "Penelitian Berbasis Risiko Terhadap Penyalahgunaan Persewaan Tanah"									
INDIKATOR KINERJA (KIP/IPS)	INDIKATOR KINERJA (KIP/IPS)	SAKUP	TARUHAN					TARUHAN	
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Terdapatnya Laporan Penelitian Berbasis Risiko dan Penyalahgunaan Persewaan Tanah yang Ditentukan		Jumlah Laporan Penelitian Berbasis Risiko dan Penyalahgunaan Persewaan Tanah yang Ditentukan		Laporan		3	3	3	3

Revisi Sub Regulasi 16: "Penelitian Berbasis Risiko Terhadap Penyalahgunaan Persewaan Tanah"									
INDIKATOR KINERJA (KIP/IPS)	INDIKATOR KINERJA (KIP/IPS)	SAKUP	TARUHAN					TARUHAN	
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Terdapatnya Laporan Penelitian Berbasis Risiko dan Penyalahgunaan Persewaan Tanah yang Ditentukan		Jumlah Laporan Penelitian Berbasis Risiko dan Penyalahgunaan Persewaan Tanah yang Ditentukan		Laporan		60	60	60	60

Revisi Sub Regulasi 17: "Penelitian Berbasis Risiko Terhadap Penyalahgunaan Persewaan Tanah"									
INDIKATOR KINERJA (KIP/IPS)	INDIKATOR KINERJA (KIP/IPS)	SAKUP	TARUHAN					TARUHAN	
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Terdapatnya Laporan Penelitian Berbasis Risiko dan Penyalahgunaan Persewaan Tanah yang Ditentukan		Jumlah Laporan Penelitian Berbasis Risiko dan Penyalahgunaan Persewaan Tanah yang Ditentukan		Laporan		2	2	2	2

Revisi Sub Regulasi 18: "Penelitian Berbasis Risiko Terhadap Penyalahgunaan Persewaan Tanah"									
INDIKATOR KINERJA (KIP/IPS)	INDIKATOR KINERJA (KIP/IPS)	SAKUP	TARUHAN					TARUHAN	
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Terdapatnya Laporan Penelitian Berbasis Risiko dan Penyalahgunaan Persewaan Tanah yang Ditentukan		Jumlah Laporan Penelitian Berbasis Risiko dan Penyalahgunaan Persewaan Tanah yang Ditentukan		Laporan		2	2	2	2

Mencakup Kegiatan I: "Peningkatan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Sistem Operasional dan Laporan"							
INDIKATOR KUALITAS LAYANAN (KALAYAN)	INDEKS KUALITAS LAYANAN (IKLAYAN)	SATUAN	TARUHAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terdapatnya Standar Pelayanan dan Standar Operasional yang ditetapkan dan dilaksanakan	Standar Pelayanan dan Standar Operasional yang ditetapkan dan dilaksanakan	Laporan	2	2	2	2	2

Mencakup Kegiatan II: "Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Laporan"							
INDIKATOR KUALITAS LAYANAN (KALAYAN)	INDEKS KUALITAS LAYANAN (IKLAYAN)	SATUAN	TARUHAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terdapatnya standar pelayanan dan laporan yang ditetapkan dan dilaksanakan	Standar Pelayanan dan Laporan yang ditetapkan dan dilaksanakan	Laporan	2	2	2	2	2

Mencakup Kegiatan III: "Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Laporan"							
INDIKATOR KUALITAS LAYANAN (KALAYAN)	INDEKS KUALITAS LAYANAN (IKLAYAN)	SATUAN	TARUHAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terdapatnya standar pelayanan dan laporan yang ditetapkan dan dilaksanakan	Standar Pelayanan dan Laporan yang ditetapkan dan dilaksanakan	Laporan	2	2	2	2	2

Metadata Badan Pengelola Keuangan Daerah**1) Opini BPK atas laporan keuangan**

Nama Indikator	Opini BPK atas laporan keuangan
Satuan	Opini
Definisi	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah pernyataan profesional yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase WTP} = \left(\frac{\text{Jumlah Pemerintah Daerah dengan WTP}}{\text{Total Pemerintah Daerah}} \right) \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi kualitas opini (misal WTP), maka semakin baik pengelolaan keuangan daerah
Sumber Data	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD
Frekuensi	Tahunan (setelah LKPD selesai diaudit oleh BPK)

2) Pengelolaan keuangan daerah

Nama Indikator	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD
Satuan	Persen (%)
Definisi	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD adalah indikator yang menunjukkan proporsi anggaran belanja pegawai (tidak termasuk tunjangan guru) yang didanai dari Transfer ke Daerah (TKD) terhadap total belanja pegawai secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Belanja Pegawai Non-Guru dari TKD}}{\text{Total Belanja Pegawai}} \right) \times 100$ Keterangan : • Belanja Pegawai Non-Guru dari TKD: Total belanja pegawai yang tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari sumber pendanaan TKD (misalnya DAU, DAK non-fisik). • Total Belanja Pegawai: Seluruh belanja pegawai daerah, termasuk yang berasal dari PAD, DBH, maupun TKD.

Interpretasi	Nilai yang tinggi menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat untuk belanja pegawai non-guru
Sumber Data	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Frekuensi	Tahunan (setiap akhir tahun anggaran)

Nama Indikator	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik
Satuan	Persen (%)
Definisi	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik adalah indikator yang menunjukkan proporsi anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur dasar guna mendukung pelayanan publik, dibandingkan dengan total belanja daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Alokasi Infrastruktur} = \left(\frac{\text{Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \right) \times 100$ Keterangan : • Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik: Pengeluaran yang dialokasikan untuk pembangunan atau pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik. • Total Belanja Daerah: Seluruh belanja daerah baik belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan prioritas pembangunan infrastruktur pelayanan publik
Sumber Data	APBD (Murni dan Perubahan)
Frekuensi	Tahunan (akhir tahun anggaran)

Nama Indikator	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar
Satuan	Persen (%)
Definisi	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah indikator yang menunjukkan tingkat serapan (realisasi) anggaran untuk program/kegiatan yang termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar, dibandingkan dengan total anggaran yang dialokasikan untuk urusan tersebut dalam satu tahun anggaran.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Realisasi (\%)} = \left(\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar}}{\text{Total Anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar}} \right) \times 100$ Keterangan : • Realisasi Anggaran: Jumlah anggaran yang benar-benar digunakan untuk pelaksanaan kegiatan urusan wajib

	pelayanan dasar sampai periode pelaporan (biasanya akhir tahun anggaran). • Total Anggaran: Total alokasi anggaran yang direncanakan dalam APBD untuk urusan wajib pelayanan dasar.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan efektivitas penyerapan anggaran pada layanan dasar masyarakat
Sumber Data	APBD dan RKA SKPD
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

Nama Indikator	Persentase penurunan SILPA
Satuan	Persen (%)
Definisi	Persentase Penurunan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah indikator yang menggambarkan penurunan sisa anggaran yang tidak terserap pada akhir tahun anggaran, dibandingkan dengan SILPA pada tahun sebelumnya. SILPA yang semakin kecil menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penurunan SILPA} = \left(\frac{\text{SILPA Tahun Sebelumnya} - \text{SILPA Tahun Berjalan}}{\text{SILPA Tahun Sebelumnya}} \right) \times 100$ Keterangan : • SILPA Tahun Sebelumnya: Sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun anggaran sebelumnya. • SILPA Tahun Berjalan: Sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun anggaran berjalan. • Jika hasil negatif, berarti terjadi peningkatan SILPA.
Interpretasi	Nilai positif: SILPA menurun (positif); Nilai negatif: SILPA meningkat
Sumber Data	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Frekuensi	Tahunan (setelah audit BPK atau realisasi APBD akhir tahun)

Nama Indikator	Persentase laporan keuangan tepat waktu
Satuan	Persen (%)
Definisi	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu adalah indikator yang mengukur tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rumus Perhitungan	Persentase Tepat Waktu = $\left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Tepat Waktu}}{\text{Total Perangkat Daerah}} \right) \times 100$ Keterangan : - Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Tepat Waktu: OPD yang mengirim laporan sebelum atau pada batas waktu. - Total Perangkat Daerah: Seluruh OPD yang wajib menyampaikan laporan keuangan.
Interpretasi	Semakin tinggi, semakin baik tata kelola pelaporan keuangan
Sumber Data	Laporan Pengumpulan Data Laporan Keuangan
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan (paling utama: tahunan)

Nama Indikator	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/waktu maupun ketentuan lainnya
Satuan	Tepat Waktu
Definisi	Proporsi penyusunan dan penetapan APBD atau APBD P yang memenuhi ketentuan waktu serta kelengkapan dokumen sesuai Permendagri Nomor 15 tahun 2024 dan PP nomor 12 tahun 2019
Rumus Perhitungan	Jumlah APBD/ APBDP yang disusun tepat waktu dan lengkap / Jmlah APBD/ APBDP yang harus disusun X 100%
Interpretasi	- 90 % sangat baik - 80 – 90% baik - 70 – 79 % cukup - < 70% kurang
Sumber Data	Perda APBD, Nota penyampaian ke DPRD, Laporan TAPD
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK
Satuan	Persen (%)
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat ketepatan waktu pelaksanaan pencairan anggaran (SP2D/ Cair kas) dibandingkan jadwal yang tercantum dalam Rencana Anggaran Kas (RAK) dimana Indikator ini menunjukkan sejauh mana manajemen kas dan proses pencairan anggaran mendukung kelancaran pelaksanaan program / kegiatan perangkat daerah

Rumus Perhitungan	Jumlah pencairan yang dilakukan sesuai jadwal RAK/ Total rencana pencairan dalam RAK X 100%
Interpretasi	- 100% jika seluruh pencairan sesuai jdwal dalam RAK - 80 - < 100% jika sebagian besar pencairan sesuai jadwal namun masih ada beberapa keterlambatan - 60 - < 80% jika banyak pencairan yang tidak sesuai jadwal (kurang tepat waktu) - < 60% jika mayoritas pencairan tidak sesuai jadwal RAK
Sumber Data	- Dokumen RAK yang telah ditetapkan - Data realisasi pencairan anggaran
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

Nama Indikator	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dan SAP
Satuan	Tepat Waktu
Definisi	Indikator ini mengukur kepatuhan pemerintah daerah dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan (LKPD) tepat waktu sesuai batas waktu yang diatur peraturan perundang – undangan serta kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Rumus Perhitungan	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai SAP/ Total laporan keuangan yang seharusnya disusun X 100%
Interpretasi	- 100% jika LKPD disusun dan disampaikan tepat waktu serta memenuhi ketentuan SAP - 80 - < 100% jika terdapat sedikit keterlambatan atau ketidak sesuaian namun secara umum sudah patuh - 60 - < 80% yaitu jika banyak ketidak tepatan waktu atau ketidak sesuain SAP (kurang patuh) - < 60% jika mayoritas ketentuan waktu dan SAP tidak terpenuhi
Sumber Data	- Dokumen LKPD lengkap - Berita acara penyampaian LKPD - Laporan hasil Pemeriksaan (LHP)
Frekuensi	Tahunan (setiap tahun anggaran setelah penyusunan dan penyampaian LKPD selesai)

Nama Indikator	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daeah yang dilaksanakan
Satuan	Persen (%)
Definisi	Indikator ini mengukur seberapa besar proporsi kegiatan penunjang (misalnya perencanaan, koordinasi, pengawasan) dalam urusan pengelolaan keuangan daerah yang benar – benar

	terrealisasi dibandingkan dengan seluruh kegiatan penunjang yang direncanakan
Rumus Perhitungan	Jumlah kegiatan penunjang yang dilaksanakan/ Jumlah seluruh kegiatan penunjang yang direncanakan X 100%
Interpretasi	- 100% Jika seluruh kegiatan penunjang yang direncanakan telah dilaksanakan - 80 - < 100% jika sebagian besar kegiatan penunjang terlaksana namun masih ada beberapa yang belum baik - 60 - < 80% yaitu jika banyak kegiatan penunjang belum terlaksana - < 60% jika mayoritas kegiatan penunjang tidak terlaksana
Sumber Data	- Dokumen Perencanaan (Renja, DPA, Renja) - Laporan realisasi kegiatan
Frekuensi	Tahunan (Dihitung pada akhir tahun anggaran berdasarkan realisasi seluruh kegiatan penunjang)

3) Pengelolaan barang milik daerah

Nama Indikator	Persentase pengelolaan aset OPD
Satuan	Persen (%)
Definisi	Mengukur proporsi aset pada suatu OPD yang telah dikelola secara tertib sesuai peraturan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan
Rumus Perhitungan	Jumlah aset OPD yang dikelola tertib dan sesuai ketentuan / Total aset OPD X 100% Perhitungan : • Susun daftar seluruh aset OPD (tanah, gedung, peralatan, kendaraan, dll). • Lakukan penilaian apakah tiap aset sudah tercatat, dimanfaatkan, dipelihara dan punya dokumen lengkap • Hitung berapa aset yang memenuhi seluruh kriteria tersebut lalu masukan ke rumus diatas.
Interpretasi	Nilai positif: terjadi penambahan data pengelolaan aset; Nilai negatif: terjadi penurunan terhadap total data pengelolaan asetaset
Sumber Data	- Daftar inventaris OPD - Dokumen kepemilikan (sertifikat, BPKD, kontrak, berita acara serah terima) - Hasil inventarisasi
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase penambahan nilai aset tetap
Satuan	Persen (%)
Definisi	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar peningkatan nilai aset tetap (seperti tanah, bangunan, jalan, kendaraan, peralatan, dan mesin) milik pemerintah daerah dibandingkan dengan nilai aset tetap pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam pengadaan, pembangunan, dan peningkatan sarana-prasarana publik.
Rumus Perhitungan	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap = $\left(\frac{\text{Nilai Aset Tetap Tahun Berjalan} - \text{Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya}}{\text{Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya}} \right) \times 100$ Keterangan : • Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya: Total nilai aset tetap yang tercatat dalam neraca akhir tahun lalu. • Nilai Aset Tetap Tahun Berjalan: Total nilai aset tetap pada akhir tahun anggaran berjalan, setelah proses penambahan, penghapusan, dan revaluasi jika ada.
Interpretasi	Nilai positif: terjadi penambahan aset; Nilai negatif: terjadi penurunan aset
Sumber Data	Neraca Pemerintah Daerah (LKPD)
Frekuensi	Tahunan (berdasarkan laporan keuangan audited atau unaudited)

Nama Indikator	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu
Satuan	Persen (%)
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi laporan data BMD (misalnya mutase, rekapitulasi tahunan atau laporan posisi aset) yang disampaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal/ prosedur pengelolaan BMD Pemerintah Daerah .
Rumus Perhitungan	Jumlah Laporan data BMD yang disampaikan tepat waktu / Total Laporan data BMD yang wajib disampaikan X 100% Perhitungan : • Tentukan jenis dan jumlah laporan data BMD yang wajib disampaikan selama satu periode (bulanan, triwulanan, tahunan). • Catat mana jasa yang masuk sebelum atau pada batas waktu (tepat waktu).

	• Hitung persentasenya dengan memasukkan angka ke rumus diatas
Interpretasi	Nilai positif terjadi jika penyajian laporan data BMD disampaikan tepat waktu dan ketentuan dan sebaliknya Nilai negatif jika terjadi penurunan aset
Sumber Data	Neraca Pemerintah Daerah (LKPD)
Frekuensi	Tahunan (berdasarkan laporan keuangan audited atau unaudited)

4) Pengelolaan pendapatan daerah

Nama Indikator	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah
Satuan	Persen (%)
Definisi	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah indikator yang mengukur proporsi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran. Indikator ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan sendiri.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah} = \left(\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \right) \times 100$ Keterangan : • PAD: Total Pendapatan Asli Daerah yang diterima dalam satu tahun anggaran. • Total Pendapatan Daerah: Jumlah keseluruhan penerimaan daerah, termasuk PAD, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin mandiri keuangan daerah tersebut
Sumber Data	Laporan Realisasi APBD
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

Nama Indikator	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan
Satuan	OPD
Definisi	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan adalah persentase jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan daerah yang telah dibina dan diawasi dalam satu tahun anggaran dibandingkan dengan total OPD yang memiliki kewenangan pengelolaan pendapatan.

Rumus Perhitungan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%) = $\left(\frac{\text{Jumlah OPD yang Dibina dan Diawasi}}{\text{Jumlah OPD Pengelola Pendapatan}} \right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah OPD yang Dibina dan Diawasi: OPD yang telah menerima kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan, baik melalui sosialisasi, asistensi teknis, audit internal, monitoring atau evaluasi. • Jumlah OPD Pengelola Pendapatan: OPD yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah seperti pajak, retribusi, dan lain-lain PAD.
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan, menunjukkan pembinaan dan pengawasan berjalan optimal
Sumber Data	Laporan kegiatan pembinaan dan pengawasan
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

Nama Indikator	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital
Satuan	Persen (%)
Definisi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital adalah indikator yang menunjukkan proporsi unit kerja/OPD yang telah mengimplementasikan sistem informasi keuangan berbasis digital dibandingkan dengan total unit kerja/OPD yang seharusnya menerapkannya. Sistem informasi ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan secara elektronik dan terintegrasi.
Rumus Perhitungan	Persentase Penerapan SI Keuangan Digital (%) = $\left(\frac{\text{Jumlah OPD yang Menerapkan}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah OPD yang Menerapkan: Unit kerja/OPD yang telah menggunakan sistem informasi keuangan berbasis digital dalam seluruh atau sebagian besar proses pengelolaan keuangan. • Jumlah Seluruh OPD: Total seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan yang seharusnya mengadopsi sistem tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi tingkat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah
Sumber Data	BPKAD / Bapenda
Frekuensi	Tahunan

5) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Nama Indikator	Nilai AKIP Badan Pengelola Keuangan Daerah
Satuan	Nilai
Definisi	AKIP merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi melalui system pertanggungjawaban berkala, khususnya untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah yang menangani pengelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah
Rumus Perhitungan	Perhitungan nilai AKIP menggunakan bobot dari empat komponen utama yaitu perencanaan kinerja (30%), Pencapaian kinerja (60%) , Pelaporan kinerja (5%), dan evaluasi kinerja (5%) dengan rumus capaian adalah (Realisasi / Target X 100%)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai maka pencapaiannya semakin baik
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi
Frekuensi	Tahunan

IKK

Nama Indikator	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
Satuan	Persen
Definisi	Rasio ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah memanfaatkan sumber PAD (seperti Pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah) terhadap total Pendapatan daerah (PAD + Transfer + lain-lain) sebagai indikator kemandirian fiscal dalam dokumen Sakip atau Renstra
Rumus Perhitungan	Realisasi PAD / Realisasi Total Pendapatan Daerah X 100%

Nama Indikator	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)
Satuan	Persen
Definisi	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures) adalah indikator yang mengukur proporsi belanja pemerintah daerah yang digunakan untuk urusan pemerintahan

	umum, setelah belanja transfer dikeluarkan, terhadap total belanja daerah non-transfer.
Rumus Perhitungan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Non transfer) = Belanja Urusan Pemerintahan Umum / (Total Belanja Daerah – Belanja Transfer) X 100%

Nama Indikator	Opini Laporan Keuangan										
Satuan	Opini										
Definisi	Indikator Opini Laporan Keuangan adalah ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan sesuai dengan: • Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) • Kecukupan pengungkapan • Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan • Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Indikator ini mencerminkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah Sementara untuk keperluan pengukuran kuantitatif, opini BPK dikonversi ke dalam skor sebagai berikut: <table> <tr> <td>Opini BPK</td><td>Skor</td></tr> <tr> <td>Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Wajar Dengan Pengecualian (WDP)</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Tidak Wajar (TW)</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Tidak Memberikan Pendapat (TMP)</td><td>1</td></tr> </table>	Opini BPK	Skor	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3	Tidak Wajar (TW)	2	Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1
Opini BPK	Skor										
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4										
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3										
Tidak Wajar (TW)	2										
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1										
Rumus Perhitungan	Skor Opini Laporan Keuangan = Skor sesuai Opini BPK										

Nama Indikator	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Satuan	Skor
Definisi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah indikator komposit yang menggambarkan tingkat kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan keuangan daerah. Indeks ini mencerminkan: • Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan • Efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran • Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah • Kualitas tata kelola (good governance)

	IPKD umumnya disusun dari beberapa dimensi/variabel utama, antara lain: 1. Perencanaan dan Penganggaran 2. Pelaksanaan dan Penatausahaan 3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 4. Pengawasan dan Pengendalian 5. Hasil Pengelolaan Keuangan (misalnya opini BPK, tindak lanjut rekomendasi) Setiap dimensi dinilai menggunakan sejumlah indikator penilaian yang diberi skor
Rumus Perhitungan	Skor IPKD = Jumlah Skor nilai seluruh Dimensi / Jumlah total Dimensi

Nama Indikator	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
Satuan	Persen
Definisi	Budget Execution – Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD adalah indikator yang mengukur tingkat penyimpangan antara realisasi belanja daerah dengan pagu belanja yang ditetapkan dalam APBD, sebagai cerminan kualitas pelaksanaan anggaran. Indikator ini menunjukkan: • Ketepatan perencanaan dan penganggaran • Efektivitas pelaksanaan belanja • Kemampuan perangkat daerah dalam menyerap anggaran sesuai rencana Semakin kecil nilai deviasi, semakin baik kualitas pelaksanaan anggaran.
Rumus Perhitungan	Deviasi Belanja = Realisasi Belanja / Belanja Total APBD X 100%

Nama Indikator	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
Satuan	Persen
Definisi	Revenue Mobilization – Deviasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran PAD dalam APBD adalah indikator yang mengukur tingkat penyimpangan antara realisasi PAD dengan target/anggaran PAD yang ditetapkan dalam

	APBD, sebagai cerminan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan merealisasikan sumber-sumber PAD. Indikator ini menunjukkan: • Akurasi perencanaan target PAD • Efektivitas pemungutan dan pengelolaan PAD • Kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan Semakin kecil nilai deviasi, semakin baik kinerja mobilisasi pendapatan daerah
Rumus Perhitungan	$\text{Deviasi PAD (\%)} = \frac{(\text{Realisasi PAD} - \text{Anggaran PAD})}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$

Nama Indikator	Manajemen aset
Satuan	Persen
Definisi	Indikator Manajemen Aset adalah ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat efektivitas dan ketertiban pengelolaan aset daerah (Barang Milik Daerah/BMD) yang meliputi perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, serta pelaporan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini mencerminkan: • Kualitas tata kelola aset daerah • Kepatuhan terhadap standar pengelolaan BMD • Akurasi dan keandalan data aset dalam laporan keuangan
Rumus Perhitungan	Jumlah Aset yang tertib administrasi / Total Aset Daerah X 100%

Nama Indikator	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
Satuan	Persen
Definisi	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya adalah indikator yang mengukur proporsi sisa anggaran (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SiLPA) pada akhir tahun anggaran terhadap total belanja daerah yang dianggarkan pada APBD tahun yang sama (tahun sebelumnya). Indikator ini mencerminkan: • Ketepatan perencanaan dan penganggaran • Efektivitas pelaksanaan belanja daerah • Kualitas manajemen anggaran dan kas daerah Semakin rendah rasio, menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang semakin baik.
Rumus Perhitungan	Silpa Anggaran Tahun Sebelumnya / Total Belanja APBD Tahun sebelumnya X 100%

POHON KINERJA

